



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perlu menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

tentang

tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 556) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tanggal 13 Desember Perihal Ralat Surat Nomor 2228/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 Tentang Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP, Dan KPPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 8/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Lampiran Formulir-formulir Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana

tercantum

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/I/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan KPU Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menerbitkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, *stakeholder*, dan masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Depok dengan maksud menjadi panduan:

1. Bagi KPU Kota Depok sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi, penetapan, pelantikan, dan penggantian antar waktu PPK, PPS, KPPS dan PPDP di wilayah kerjanya;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses seleksi PPS di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam menyiapkan proses pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan KPPS;
4. Bagi masyarakat, sebagai informasi agar dapat berpartisipasi dalam pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
5. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 agar dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum dan asas;
2. Tata Kerja KPU Kota Depok, menguraikan tugas, wewenang dan tanggungjawab;
3. Persyaratan dan Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban PPK;
5. Panitia Pemungutan Suara, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban PPS;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, menguraikan Pembentukan pembentukan, tugas dan kewajiban KPPS;
7. Sekretariat PPK dan PPS, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban Sekretariat PPK dan PPS;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, menguraikan pembentukan, tugas dan kewajiban PPDP;
9. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok

- untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
 5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
 6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
 7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
 8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain;
 9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
 10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota

- Depok untuk membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
11. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;
 12. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS;
 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
 14. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat Petugas Ketertiban TPS, adalah Petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
 15. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

KPU Kota Depok, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. akuntabilitas;
- j. efisiensi;
- k. efektivitas.

BAB II

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK

A. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok

1. Tugas dan wewenang KPU Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 meliputi:
 - a. membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam wilayah kerjanya;
 - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. menerima daftar pemilih dari PPK pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - f. menetapkan, mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Depok;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, Panwas Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
 - i. melaporkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi;

- j. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwas Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 di wilayah masing-masing;
 - k. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota dan pegawai sekretariat KPU Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi Panwas Kota dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
 - n. melakukan evaluasi dan laporan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, KPU Kota Depok wajib:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan data hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dari tiap TPS pada tingkat Kota kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat Kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Tanggungjawab KPU Kota Depok pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020

1. KPU Kota Depok bersifat hierarkhis, Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kota Depok;
2. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, KPU Kota Depok dibantu oleh PPK, PPS KPPS, dan PPDP;
3. Tanggung jawab bersama dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kota Depok masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

C. Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kota Depok membentuk Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.

2. Tugas dan kewajiban serta masa kerja Kelompok Kerja Pembentukan PPK, PPS dan KPPS diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tersendiri.

BAB III

PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta

Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan atau wilayah terdekat;
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat bagi KPPS tidak dapat dipenuhi maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) huruf k yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yaitu:
 - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - b. Periode pertama dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - c. Periode pertama dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018;
 - d. Periode pertama dimulai pada tahun 2019;
5. KPU Kota Depok dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan;
6. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS, dan PPK, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota KPU Kota Depok, antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Bawaslu Kota Depok serta antara Anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

B. Kelengkapan Persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
3. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;

4. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Surat pernyataan yang bersangkutan yang diberi materai dan ditandatangani, terdiri dari:
 - a. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - c. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - d. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - f. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Depok atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - i. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan PPK

1. KPU Kota Depok memebentuk PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan;
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Komposisi keanggotaan PPK memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan;
7. Ketua PPK, dipilih dari dan oleh anggota PPK;
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
9. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.

B. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Depok;
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kota Depok paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

C. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kota Depok melakukan tahapan kegiatan meliputi:

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
2. Menerima pendaftaran calon PPK;
3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK; dan

5. Melakukan wawancara calon anggota PPK dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPK.

D. Pengumuman Pendaftaran Anggota PPK

1. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran PPK di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan laman KPU Kota Depok pada tanggal 15 Januari 2020 s/d 17 Januari 2020 dengan menyebutkan:
 - a. Persyaratan Anggota PPK;
 - b. Masa tugas PPK;
 - c. Teknis pendaftaran, materi dan pelaksanaan seleksi tertulis dan wawancara.
2. Menyampaikan surat kepada Pemerintah Daerah dan/atau kecamatan untuk membantu mengumumkan Pendaftaran PPK.
3. Memasang spanduk pengumuman pendaftaran PPK di beberapa tempat di wilayah Kota Depok.

E. Penerimaan berkas pendaftaran Anggota PPK

1. Kelengkapan berkas pendaftaran diantar langsung atau dikirim ke Sekretariat KPU Kota Depok melalui pos atau *email* KPU Kota Depok;
2. Pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 s/d 24 Januari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB secara online dan offline bertempat di kantor KPU Kota Depok;
3. Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kota Depok melakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan penerimaan berkas selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020 mulai pukul 08.00-16.00 WIB secara online dan offline bertempat di kantor KPU Kota Depok;
4. Menetapkan Penanggungjawab dan Petugas penerima pendaftaran;
5. Penanggungjawab pendaftaran adalah salah seorang anggota KPU Kota Depok dan Petugas penerima dari Sekretariat KPU Kota Depok;
6. Membuat pengaturan tempat penerimaan berkas pendaftaran yang memudahkan bagi pendaftar;
7. Petugas penerima berkas pendaftaran menerima (2) dua rangkap yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) dokumen asli; dan
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK;
8. Petugas penerima pendaftaran memeriksa berkas yang disampaikan dengan memberi tanda *checklist* ada/tidak ada berkas yang disampaikan;
 9. Dalam hal berkas yang disampaikan belum lengkap, pendaftar dapat melengkapi berkas tersebut sepanjang waktu penerimaan berkas pendaftaran belum terlampaui;
 10. Petugas pendaftaran memberi tanda terima berkas, satu untuk calon anggota PPK dan satu sebagai laporan;
 11. Petugas penerima pendaftaran membuat laporan penerimaan berkas pendaftaran harian yang diketahui oleh penganggungjawab penerimaan berkas pendaftaran;
 12. Batas akhir penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 16.00 WIB;
 13. Dalam hal dilaksanakan perpanjangan pendaftaran maka batas akhir penerimaan berkas pendaftaran calon PPK pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:00 WIB;
 14. Membuat Berita Acara penerimaan berkas pendaftaran PPK dan mengumumkan dalam daftar pendaftar yang telah menyerahkan berkas calon PPK;
 15. Penanggungjawab penerimaan berkas membuat laporan terpenuhi atau tidak terpenuhinya jumlah minimal pendaftar pada masing-masing PPK sebagai bahan untuk disampaikan dalam Rapat KPU Kota Depok;
 16. Dalam hal jumlah pendaftar minimal tidak terpenuhi, KPU Kota Depok membuat Berita Acara pemenuhan jumlah minimal yang diperlukan untuk setiap PPK.

F. Penelitian berkas administrasi Calon Anggota PPK

1. Penelitian administrasi calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2020 s/d 27 Januari 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan waktu maka penelitian administrasi calon Anggota PPK dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 30 Januari 2020;
3. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;

4. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPK pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;
5. KPU Kota Depok membuat Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK yang memuat calon Anggota PPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai bahan pengumuman;
6. Dalam hal hasil penelitian administrasi calon Anggota PPK yang lulus penelitian administrasi calon anggota PPK kurang dari 5 (lima) orang, KPU Kota Depok bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh Anggota PPK yang memenuhi persyaratan.

G. Pengumuman hasil penelitian administrasi

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman resmi KPU Kota Depok dan/atau kantor kecamatan atas hasil penelitian administrasi pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 29 Januari 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 1 Februari 2020;
3. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan seleksi tertulis dan tata tertib pelaksanaan seleksi tertulis;
4. Melakukan rapat pleno untuk melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang;
5. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan apabila jumlah pendaftar kurang dari 5 (lima) orang.

H. Seleksi tertulis calon anggota PPK

1. KPU Kota Depok menyusun tata tertib seleksi tertulis calon anggota PPK;
2. Materi seleksi tertulis meliputi:
 - a. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara; dan

b. Pengetahuan kewilayahan.

3. Seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020 dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
4. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka seleksi tertulis dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2020;
5. Materi soal seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok;
6. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di Laboratorium SMA Negeri 1 (satu) Depok.

I. Pemeriksaan hasil seleksi tertulis

1. Pemeriksaan hasil selesi tertulis dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 2 Februari 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka Pemeriksaan hasil selesi tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2020 s/d 5 Februari 2020.

J. Pengumuman hasil seleksi tertulis

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tes tertulis dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok pada tanggal 3 Februari 2020 s/d 5 Februari 2020;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka pengumuman hasil seleksi tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2020 s/d 8 Februari 2020;
3. Pengumuman calon Anggota PPK yang lolos seleksi tertulis disusun berdasarkan peringkat;
4. Pengumuman memuat waktu dan tempat pelaksanaan dan tata tertib pelaksanaan seleksi wawancara.

K. Wawancara calon anggota PPK

1. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020 s/d 10 Februari 2020 bertempat di Kantor KPU Kota Depok;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka wawancara dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2020 s/d 11 Februari 2020;
3. Wawancara dilaksanakan oleh anggota KPU Kota Depok;
4. Materi seleksi wawancara meliputi:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK;

- b. Pengetahuan tentang pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - c. Klarifikasi apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK.
5. Hasil wawancara dituangkan dalam format penilaian wawancara sebagai bahan pleno penetapan calon terpilih.

L. Pengumuman hasil seleksi wawancara

1. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi wawancara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau Kantor Kecamatan pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 21 Februari 2020;
2. Pengumuman memuat tanggal dan tempat pelaksanaan pelantikan PPK.

M. Masa Penerimaan Tanggapan Masyarakat

KPU Kota Depok menerima tanggapan masyarakat terhadap calon PPK dalam beberapa tahap:

1. Tanggapan masyarakat tahap pertama pada tanggal 28 Januari 2020 s/d 5 Februari 2020 yaitu pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan pengumuman hasil seleksi tertulis;
2. Dalam hal dilakukan perpanjangan pendaftaran maka tanggapan masyarakat tahap pertama pada tanggal 31 Januari 2020 s/d 8 Februari 2020;
3. Tanggapan masyarakat tahap kedua pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 21 Februari 2020; dan
4. KPU Kota Depok mengumumkan hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap kedua pada tanggal 26 Februari 2020 s/d 28 Februari 2020.

N. Pelantikan anggota PPK

1. KPU Kota Depok melantik anggota PPK terpilih pada tanggal 29 Februari 2020 disertai dengan penandatanganan Berita Acara Pelantikan dan Pakta Integritas;
2. Tempat pelantikan anggota PPK terpilih ditentukan oleh KPU Kota Depok;
3. Anggota PPK terpilih memiliki masa kerja selama 9 (Sembilan) bulan dimulai dari tanggal 1 maret 2020 s/d 30 November 2020;

4. KPU Kota Depok menetapkan Keputusan tentang Penetapan Anggota PPK terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

O. Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Depok;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Depok;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kota Depok;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kota Depok.

2. Tugas Ketua PPK meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Depok.
3. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
4. Tugas anggota PPK meliputi:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

P. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK;
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;

5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir;
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

- A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan
1. KPU Kota Depok membentuk PPS untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan;
 2. PPS berkedudukan di Kelurahan;
 3. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
 4. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS;
 6. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
 7. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- B. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kota Depok melakukan tahapan kegiatan meliputi:
1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
 2. Menerima pendaftaran calon PPS;
 3. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
 4. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
 5. Melakukan wawancara calon anggota PPS; dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
- C. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS
1. KPU Kota Depok mengumumkan pendaftaran seleksi calon anggota PPS pada tanggal 15 Februari 2020 s/d 17 Februari 2020;
 2. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
- D. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS
1. KPU Kota Depok menerima pendaftaran calon anggota PPS pada tanggal 18 Februari 2020 s/d 24 Februari 2020 pada pukul 08.00 -16.00 WIB;

2. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan secara online melalui *email* KPU Kota Depok dan secara *offline* dikirim melalui pos dan dikirim langsung ke kantor KPU Kota Depok;
3. Pendaftaran calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kota Depok;
 - b. 1 (satu) dokumen fotokopi yang diserahkan kepada PPK; dan
 - c. 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPS.

E. Penelitian administrasi calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS pada tanggal 18 Februari 2020 s/d 27 Februari 2020;
2. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan format penelitian persyaratan administrasi;
3. KPU Kota Depok melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota PPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya;
4. KPU Kota Depok mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik pada tanggal 28 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.

F. Seleksi tertulis calon anggota PPS

1. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis;
2. KPU Kota Depok menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS pada tanggal 1 Maret 2020 s/d 3 Maret 2020 dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
3. Tempat pelaksanaan seleksi tertulis dilaksanakan di Laboratorium SMA Negeri 1 (satu) Depok;
4. Materi seleksi tertulis disusun dan disiapkan oleh KPU Kota Depok berupa pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS;
5. KPU Kota Depok menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis;

6. KPU Kota Depok mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah di akses pada 4 Maret 2020 s/d 5 Maret 2020.

G. Seleksi wawancara calon anggota PPS

1. KPU Kota Depok melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis pada 7 Maret 2020 s/d 10 Maret 2020;
2. Materi seleksi wawancara calon anggota PPS meliputi:
 - a. rekam jejak calon anggota PPS;
 - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan
 - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
3. KPU Kota Depok menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
4. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan pada tanggal 11 Maret 2020 s/d 14 Maret 2020.

H. Pleno Penetapan Calon Anggota PPS Terpilih

KPU Kota Depok menetapkan Keputusan Penetapan Anggota PPS Terpilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 melalui Rapat Pleno.

I. Pelantikan keanggotaan PPS

1. Pelantikan Anggota PPS dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 disertai dengan penandatanganan Berita Acara dan Pakta Integritas;
2. Pelaksanaan peresmian anggota PPS dapat dilaksanakan secara terpusat atau di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan;
3. Peresmian keanggotaan PPS dapat didelegasikan kepada PPK.

BAB VI
PEMBENTUKAN KPPS

A. Kedudukan, susunan dan keanggotaan

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
4. ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

B. Persiapan

1. KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara atau dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020;
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Dalam hal pemenuhan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf B Bab III Lampiran Keputusan ini;
4. PPS melakukan penelitian pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berdasarkan Keputusan Pengangkatan sebagai anggota KPPS pada Pemilihan sebelumnya;
5. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama KPU Kota Depok.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian KPPS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.

BAB VII PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK DAN PPS

A. Pembentukan Sekretariat PPK

1. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Depok melalui KPU Kota Depok dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK;
2. Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
3. PPK melalui KPU Kota Depok mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Wali Kota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK, dan 2 (dua) staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Wali Kota Depok;
4. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
5. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kota Depok disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK;
6. Sekretariat PPK terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf Sekretaris PPK, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat mengurus teknis penyelenggaraan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat bertugas tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan.
7. Syarat Sekretariat PPK meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - b. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
 - c. independen dan tidak berpihak, khusus yang berasal bukan dari Aparatur Sipil Negara;
 - d. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
 - f. dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani.
8. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan:

- a. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi pegawai;
 - b. Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - d. Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan;
 - e. Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
9. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kota Depok sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK, meliputi:
- a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK;
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi;
15. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

B. Pembentukan Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan;
2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih Staf Sekretariat PPS;

3. KPU Kota Depok meminta kepada Lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS;
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan;
 - c. apabila staf Sekretariat PPS 1 (satu) orang maka bertugas sebagai staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan urusan tata usaha, keuangan serta logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
9. Tugas sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya;

13. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
2. Petugas pemutakhiran data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. Petugas pemutakhiran data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Depok;
4. Petugas pemutakhiran data Pemilih berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS;
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. membantu KPU Kota Depok dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. menerima data Pemilih dari KPU Kota Depok melalui PPK dan PPS;
 - c. melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS;
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang;
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK;

4. PPK meneruskan usulan PPS tentang kebutuhan petugas ketertiban kepada KPU Kota Depok;
5. KPU Kota Depok menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Depok kepada Wali Kota Depok;
6. KPU Kota Depok menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Wali Kota Depok kepada PPS;
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPSS

A. Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan;
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menerima laporan;

- b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Depok meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
 7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Depok dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu Kota Depok atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
 8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. ANGGOTA PPS

1. Anggota PPS berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPS diberhentikan sementara apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi dan KPU Kota Depok dalam mengambil keputusan dan penetapan

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberhentian sementara anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan oleh KPU Kota Depok;
4. Penggantian antarwaktu PPS yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kota Depok dengan ketentuan anggota PPS digantikan oleh calon anggota PPS pada urutan berikutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menerima laporan;
 - b. meneliti materi laporan;
 - c. melakukan klarifikasi;
 - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kota Depok dan/atau PPK meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian;
7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kota Depok dan/atau PPK dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kota Depok membuat kajian dan mengambil keputusan.

C. ANGGOTA KPPS

1. PPS dapat melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
2. PPS menetapkan Penggantian anggota KPPS dengan keputusan PPS;
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;

4. PPS melalui PPK melaporkan pada kesempatan pertama Penggantian KPPS kepada KPU Kota Depok.

D. PPDP

1. PPDP dapat melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang tidak lagi memenuhi syarat atau berhalangan tetap karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen;
2. PPS mengusulkan penggantian PPDP kepada KPU Kota Depok melalui PPK;
3. Penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

BAB X
PENUTUP

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY

NIP* 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/I/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK SERTA
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

LAMPIRAN FORMULIR-FORMULIR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dari Kecamatan....., Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

.....,

.....

.....



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Panitia Pemungutan Suara dari Kelurahan....., Kecamatan....., Kota....., Provinsi....., bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap KPPS.
6. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non partisan dan adil.
7. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
8. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
9. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
12. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....



PAKTA INTEGRITAS

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dari TPS....., Kelurahan....., Kecamatan....., Kota....., Provinsi..... bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Depok dengan sungguh-sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparisial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparisialitas non partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Membantu KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....



PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA SEKRETARIAT PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini tanggal..... bulan.....tahun....., bertempat di....., saya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dari Desa/Kelurahan.....,Kecamatan.....,Kabupaten/Kota.....,Provinsi.....ber tekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien;
2. Membantu PPK atau PPS melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan atau kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Depok, PPK/PPS;
3. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,

Saksi,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

.....,

.....

.....

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPPS KOTA DEPOK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....

.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Depok Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., 2020

PENDAFTAR,

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK Kota Depok:

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari Partai Politik yang bersangkutan;
4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
6. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Depok atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan

10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK dan PPS KPU Kota Depok.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN UNTUK SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/Usia :/..... Tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretaris PPK Kota Depok:

1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
2. surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020**.
3. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai***.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Sekretariat PPK dan PPS KPU Kota Depok.

....., 2020

Yang membuat pernyataan,


Materai 6000

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

** bagi non ASN

*** bagi ASN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA



1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan *)
3. Tempat Tanggal Lahir/Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
8. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
9. Karya Tulis
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman
Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2	Dst

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kota Depok.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 10 Januari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFT FAUZIA KOSANY
NIP* 19750920 200912 2 001